MATERI REGULASI · BPR & BPRS

# BMPK BPR & BMPD BPRS

POJK | Nomor 23/2022 | Tahun 2022

> Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

✓ Berlaku

**Berlaku sejak 23 November 2022**

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

# Aturan ini tentang apa?

> **Mengatur batas maksimum kredit (BPR) dan penyaluran dana (BPRS) kepada pihak terkait maupun tidak terkait, agar dana tidak menumpuk di satu pihak.**

KENAPA ATURAN INI ADA

POJK 23/2022 mencabut POJK 49/POJK.03/2017 (BMPK BPR) dan PBI 13/5/PBI/2011 (BMPD BPRS). Aturan ini memakai pendekatan berbasis prinsip dan diselaraskan dengan aturan BMPK/BMPD bank umum.

**Untuk: BPR & BPRS** **Topik: BMPK BPR & BMPD BPRS** **Berlaku sejak 23 November 2022**

ISI POKOK

# Poin pokok (1/2)

1 Total kredit/pembiayaan dan penempatan dana kepada seluruh pihak terkait paling tinggi 10% dari modal BPR/BPRS.

Sumber: ojk.go.id

2 Pihak tidak terkait: maksimal 20% modal untuk 1 peminjam, 30% untuk 1 kelompok peminjam, dan 20% untuk penempatan dana di BPR/BPRS lain.

Sumber: ojk.go.id

3 Pihak terkait kini termasuk pengendali, misalnya pemilik 10% saham atau lebih, atau pihak yang bisa mengangkat/memberhentikan Direksi dan Komisaris.

Sumber: ojk.go.id

4 BPR/BPRS dilarang membuat perikatan atau memberi kredit/pembiayaan yang mengakibatkan pelanggaran BMPK/BMPD.

Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

# Poin pokok (2/2)

5 Pelanggaran BMPK/BMPD wajib dibuatkan rencana tindak (paling lama 20 hari kerja setelah batas laporan) dan diselesaikan paling lama 3 bulan.

Sumber: ojk.go.id

6 Penempatan dana antarbank untuk menolong likuiditas BPR/BPRS lain boleh dikecualikan, paling banyak 30% modal, dengan evaluasi risiko dan pemberitahuan segera ke OJK.

Sumber: ojk.go.id

7 Laporan BMPK/BMPD disampaikan daring sebagai bagian dari laporan bulanan BPR/BPRS lewat sistem pelaporan OJK.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

# Kewajiban BPR/BPRS

- Menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko saat menyalurkan dana.
- Memantau batas 10%/20%/30% dari modal sebelum memutus kredit atau pembiayaan.
- Membuat dan menjalankan rencana tindak bila terjadi pelanggaran atau pelampauan BMPK/BMPD.
- Melaporkan BMPK/BMPD dalam laporan bulanan ke OJK.

PER JABATAN

# Artinya di meja kerja

**Analis Kredit / Pembiayaan**

Cek apakah calon debitur pihak terkait atau satu kelompok usaha, lalu hitung sisa ruang BMPK sebelum mengusulkan plafon.

**Kabid/Kasi Bisnis (Kredit/Pembiayaan & Dana)**

Target penyaluran tidak boleh membuat kredit ke satu debitur/kelompok melewati 20%/30% dari modal.

**Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)**

Pantau daftar pihak terkait (termasuk pengendali) dan pastikan rencana tindak pelanggaran dikirim tepat waktu.

**Direksi (Dirut/Direktur Bisnis/Direktur Kepatuhan)**

Jangan menyetujui perikatan yang memaksa BPR/BPRS memberi dana melebihi batas BMPK/BMPD.

KAMUS KECIL

# Istilah penting

## BMPK

Batas Maksimum Pemberian Kredit, batas porsi kredit BPR kepada satu pihak dibanding modal.

## BMPD

Batas Maksimum Penyaluran Dana, padanan BMPK untuk BPRS.

## Pihak terkait

Pihak yang punya hubungan pengendalian dengan BPR/BPRS lewat kepemilikan, kepengurusan, atau keuangan.

## Pelampauan

Batas terlewati bukan karena pemberian dana baru, misalnya karena modal turun atau aturan berubah.

UJI PEMAHAMAN

# Latihan singkat

TANYA 1

**Berapa batas kredit kepada seluruh pihak terkait?**

JAWABAN

Paling tinggi 10% dari modal BPR/BPRS.

TANYA 2

**Berapa batas kredit kepada satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait?**

JAWABAN

Paling tinggi 30% dari modal BPR/BPRS.

PENUTUP

# Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku; diundangkan 23 November 2022 dan mulai berlaku 23 Februari 2023. Pengecualian penempatan dana untuk likuiditas BPR/BPRS lain berlaku sejak 1 April 2023.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Nomor pasal untuk tiap batas (10%/20%/30%) belum dicantumkan; poin bersumber dari Ringkasan/FAQ resmi OJK, belum dicocokkan ke naskah POJK.
- Sanksi administratif atas pelanggaran BMPK/BMPD belum dimuat karena belum dibaca dari naskah.

## SUMBER RESMI YANG DIBACA

**ojk.go.id**
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Batas-Maksimum-Pemberian-Kredit-Bank-Perkreditan-Rakyat-dan-Batas-Maksimum-Penyaluran-Dana-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah.aspx

**ojk.go.id**
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Batas-Maksimum-Pemberian-Kredit-Bank-Perkreditan-Rakyat-dan-Batas-Maksimum-Penyaluran-Dana-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/RINGKASAN POJK 23 TAHUN 2022 BMPK BPR BMPD BPRS.pdf

**ojk.go.id**
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Batas-Maksimum-Pemberian-Kredit-Bank-Perkreditan-Rakyat-dan-Batas-Maksimum-Penyaluran-Dana-Bank-Pembiayaan-Rakyat-Syariah/FAQ POJK 23 2022 BMPK BPR BMPD BPRS.pdf

**Disclaimer.** Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.